



PUTUSAN

Nomor 857/Pdt.G/2023/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DOMPU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama sebagai berikut antara:

PENGUGAT, lahir di Taropo, 03 Januari 1990, umur 33 tahun, Jenis Kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Bertempat tinggal Dusun Sarahe, RT/RW. 001/000, Desa Taropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, agama Islam, Pekerjaan URT, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada LAZUARDI ATTUS TURIY, SH; Advokat/Pengacara yang berkantor/berkedudukan di Jalan Lintas Sumbawa, Dusun Buncu Selatan, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan domisili elektronik lazuardiattusturiysh@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan nomor 297/SK.Khusus/2023/PA.Dp tanggal 19 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, lahir di Dompu, 10 Mei 1988, umur ± 35 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun Blambo, RT/RW. 015/05, Desa Kore, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, agama Islam, Pekerjaan Petani, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Nasaruddin, S.H., M.H. Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Nas & Partners, beralamat di Jl. Diponegoro Kelurahan Monta Baru, Lingkungan III RT/RW:04/08, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, dengan domisili elektronik daenaslaw@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepantieraan

Hal. 1 dari 24 Hal.
Putusan Nomor 857/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Dompu dengan register surat kuasa khusus nomor 314/SK.Khusus/2023/PA.Dp. tanggal 4 November 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Register Perkara Nomor 857/Pdt.G/2023/PA.Dp tanggal 23 Oktober 2023 mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri syah yang menikah di Desa Taropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu pada tanggal 19 Januari 2010 sesuai akta nikah dari Kantor urusan Agama Kecamatan Kilo tanggal 19 Januari 2010 Nomor : 05/05/I/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu dan pernikahan tersebut telah putus karena cerai gugat dengan Putusan pengadilan Agama Dompu No. XXXXXXXXXXXX, Tanggal 1 Agustus 2022 M Jo Akta Cerai No. XXXXXXXXXXXX Tanggal 22 Agustus 2022 M.
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak keturunan dan hanya memelihara seorang anak laki-laki bernama : ARDIANSYAH (L) umur 13 tahun.
3. Bahwa sejak penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat telah memperoleh harta kekayaan bersama masing-masing berupa:
 1. 1 (satu) unit rumah permanent ukuran \pm 5,8 m x 11 m yang berdiri di atas tanah pekarangan harta bawaan Penggugat, seluas 194 M2, dengan nomor : SHM XXX An. PENGGUGAT tahun 2018, yang dibangun pada tahun 2013, terletak di Dusun Sarahe, Desa Taropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu dengan berbatas pada sebelah :
 - Utara dengan Tanahnya Ismail;
 - Selatan dengan tanahnya Jumiati;
 - Timur dengan tanah H. Safrudin;
 - Barat dengan Jalan Raya;

Hal. 2 dari 24 Hal.
Putusan Nomor 857/Pdt.G/2023/PA.Dp



Jikalau dinilai dengan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atau dalam jumlah lain yang layak menurut pertimbangan Pengadilan;

2. Sebidang tanah tegalan seluas 15.420 M2, dengan No. SHM XXXX, An. TERGUGAT, tahun 2018, terletak di So Tolodora Dusun Taropo, Desa Taropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu dengan berbatas pada sebelah :

- Utara dengan Tanahnya Ridwan/Abdullah;
- Selatan dengan tanahnya Arujin/Tanah Negara;
- Timur dengan tanah Yasin Rasul/Tanah Negara;
- Barat dengan Muhammad Natsir/Akarim H. Rasul;

Jikalau dinilai dengan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau dalam jumlah lain yang layak menurut pertimbangan Pengadilan;

3. Sebidang tanah tegalan seluas 21 are, dengan No. SHM XXX An. M. Amin tahun 1999, yang terletak di Dusun Kalumba Jaya, Desa Taropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu dengan berbatas pada sebelah :

- Utara dengan Tanahnya Irfandi;
- Selatan dengan tanahnya Ketut Coklat;
- Timur dengan tanahnya Umar;
- Barat dengan tanahnya Jalan Lingkungan;

Jikalau dinilai dengan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau dalam jumlah lain yang layak menurut pertimbangan Pengadilan;

4. Sebidang tanah tegalan seluas 15.000 M2, terletak di So Medu, Dusun Sarahe, Desa Taropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu dengan berbatas pada sebelah :

- Utara dengan Tanahnya Rusnadi;
- Selatan dengan tanahnya Yamin H. Ismail;
- Timur dengan tanah Muhammad;
- Barat dengan tanah Rusnadi;

Hal. 3 dari 24 Hal.
Putusan Nomor 857/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jikalau dinilai dengan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atau dalam jumlah lain yang layak menurut pertimbangan Pengadilan;

5. Sebidang tanah tegalan seluas 75 are, terletak di So Sarahe, Dusun Sarahe, Desa Taropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu dengan berbatas pada sebelah :

- Utara dengan Tanahnya H. Mihdoan;
- Selatan dengan tanahnya M. Taher;
- Timur dengan Kali/Sungai;
- Barat dengan tanahnya Risman;

Jikalau dinilai dengan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atau dalam jumlah lain yang layak menurut pertimbangan Pengadilan;

Harta bersama tersebut kami terhitung sejak terjadinya perceraian itu sampai sekarang di sebut sebagai harta bersama/sengketa karena harta tersebut belum di bagi dan masih dalam Penguasaan Tergugat;

4. Bahwa setelah terjadinya perceraian tersebut Penggugat memohon kepada tergugat agar harta bersama tersebut di bagi 2 (dua) dalam jumlah yang sama yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (Seperdua) bagian untuk Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau menerima tawaran itu dan hanya mau memberi dan/atau menyerahkan sebagian kecil dari harta bersama tersebut;

5. Bahwa berhubung karena itu Penggugat telah meminta bantuan Kepada Pihak Aparat Setempat, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama supaya harta bersama itu dibagi 2 (dua) secara adil akan tetapi Pihak Tergugat tetap bersikeras untuk mempertahankan prinsip/kemauannya, malah permintaan Penggugat tidak di hiraukan oleh Tergugat;

6. Bahwa oleh karena harta itu di peroleh oleh Penggugat dan Tergugat selama dalam masa perkawinan, maka harta bersama itu Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dinyatakan dan di tetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 24 Hal.
Putusan Nomor 857/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang telah menguasai dan menikmati sendiri harta bersama tanpa seijin dan persetujuan Pihak Penggugat, maka perbuatan Tergugat tersebut haruslah dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum;

8. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat dan timbulnya kekhawatiran Penggugat bahwa Tergugat akan menjual, mengosongkan dan/atau memindahtangankan harta bersama dalam penguasaannya tersebut ke pihak lain, maka Penggugat memohon agar terhadap harta bersama tersebut kiranya di letakkan sita jaminan (*Conservatooir Beslaag*);

9. Bahwa sudah berulang kali Penggugat mengusahakan dengan jalan damai dan secara musyawarah masalah ini, akan tetapi usaha tersebut hanya sia-sia belaka, maka dengan segala rasa terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama Dompu untuk dilaksanakan/di selesaikan secara hukum;

Berdasarkan atas hal-hal sebagaimana yang telah terurai diatas, maka Penggugat melalui kuasanya mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu Cq. Bapak Majelis Hakim yang ditunjuk untuk itu, agar dalam waktu yang tidak terlalu lama, dapat menetapkan suatu hari sidang bagi perkara ini dan setelah Bapak memeriksanya secara seksama, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan pengguigat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan berupa:

1. 1 (satu) unit rumah permanent ukuran + 5,8 m x 11 m yang berdiri di atas tanah pekarangan harta bawaan Penggugat, seluas 194 M2, dengan nomor : SHM XXX An. PENGUGAT tahun 2018, yang dibangun pada tahun 2013, terletak di Dusun Sarahe, Desa Taropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu dengan berbatas pada sebelah :

- Utara dengan Tanahnya Ismail;
- Selatan dengan tanahnya Jumiat;

Hal. 5 dari 24 Hal.
Putusan Nomor 857/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan tanah H. Safrudin;
- Barat dengan Jalan Raya;

Jikalau dinilai dengan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atau dalam jumlah lain yang layak menurut pertimbangan Pengadilan;

2. Sebidang tanah tegalan seluas 15.420 M2, dengan No. SHM XXXX, An. TERGUGAT, tahun 2018, terletak di So Tolodora Dusun Taropo, Desa Taropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu dengan berbatas pada sebelah :

- Utara dengan Tanahnya Ridwan/Abdullah;
- Selatan dengan tanahnya Arujin/Tanah Negara;
- Timur dengan tanah Yasin Rasul/Tanah Negara;
- Barat dengan Muhammad Natsir/Akarim H. Rasul;

Jikalau dinilai dengan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau dalam jumlah lain yang layak menurut pertimbangan Pengadilan;

3. Sebidang tanah tegalan seluas 21 are, dengan No. SHM XXX An. M. Amin tahun 1999, yang terletak di Dusun Kalumba Jaya, Desa Taropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu dengan berbatas pada sebelah :

- Utara dengan Tanahnya Irfandi;
- Selatan dengan tanahnya Ketut Coklat;
- Timur dengan tanahnya Umar;
- Barat dengan tanahnya Jalan Lingkungan;

Jikalau dinilai dengan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau dalam jumlah lain yang layak menurut pertimbangan Pengadilan;

4. Sebidang tanah tegalan seluas 15.000 M2, terletak di So Medu, Dusun Sarahe, Desa Taropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu dengan berbatas pada sebelah :

- Utara dengan Tanahnya Rusnadi;
- Selatan dengan tanahnya Yamin H. Ismail;

Hal. 6 dari 24 Hal.
Putusan Nomor 857/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan tanah Muhammad;
- Barat dengan tanah Rusnadi;

Jikalau dinilai dengan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atau dalam jumlah lain yang layak menurut pertimbangan Pengadilan;

5. Sebidang tanah tegalan seluas 75 are, terletak di So Sarahe, Dusun Sarahe, Desa Taropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu dengan berbatas pada sebelah :

- Utara dengan Tanahnya H. Mihdoan;
- Selatan dengan tanahnya M. Taher;
- Timur dengan Kali/Sungai;
- Barat dengan tanahnya Risman;

Jikalau dinilai dengan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atau dalam jumlah lain yang layak menurut pertimbangan Pengadilan;

Harta bersama tersebut kami terhitung sejak terjadinya perceraian itu sampai sekarang di sebut sebagai harta bersama/sengketa karena harta tersebut belum di bagi dan masih dalam Penguasaan Tergugat;

3. Menetapkan "harta bersama" tersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua) milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagiannya milik Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian hak Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan jika tidak dapat dilaksanakan secara Natura (Riil) maka dilakukan secara "*in natura*" yaitu dengan lelang melalui Kantor Lelang Negara, dan bila perlu dengan bantuan alat Negara;

5. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakan di atas harta bersama oleh Jurusita Pengadilan Agama Dompu adalah syah dan berharga;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

DAN ATAU

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 7 dari 24 Hal.
Putusan Nomor 857/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, lalu Majelis Hakim mendamaikan para pihak agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator (Samsul Bahri, S.HI., M.H.) tanggal 16 November 2023, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut:

Pasal 1

Perubahan Gugatan

Bahwa Penggugat menyatakan merubah gugatan dengan mencabut objek sengketa angka 4 dan 5;

Pasal 2

Pembagian Harta Bersama

- 1) Penggugat dan Tergugat sepakat obyek angka 1 dan 3 berupa:
 1. 1 (satu) unit rumah permanent ukuran + 5,8 m x 11 m yang berdiri di atas tanah pekarangan harta bawaan Penggugat, seluas 194 M2, dengan nomor : SHM XXX An. PENGGUGAT tahun 2018, yang dibangun pada tahun 2013, terletak di Dusun Sarahe, Desa Taropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu dengan berbatas pada sebelah :
 - Utara dengan Tanahnya Ismail;
 - Selatan dengan tanahnya Jumiat;
 - Timur dengan tanah H. Safrudin;
 - Barat dengan Jalan Raya;
 2. Sebidang tanah tegalan seluas 21 are, dengan No. SHM XXX An. M. Amin tahun 1999, yang terletak di Dusun Kalumba Jaya, Desa Taropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu dengan berbatas pada sebelah :
 - Utara dengan Tanahnya Irfandi;
 - Selatan dengan tanahnya Ketut Coklat;
 - Timur dengan tanahnya Umar;
 - Barat dengan tanahnya Jalan Lingkungan;
- dihibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ardiansyah bin TERGUGAT;

Pasal 3

Penutup

Kesepakatan ini bersifat mengikat kedua belah pihak dan akan dimuat dalam amar putusan perkara Nomor 867/Pdt.G/2023/PA.Dp.

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan mengajukan perubahan dengan menambahkan posita dan petitum

Hal. 8 dari 24 Hal.

Putusan Nomor 857/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana tersebut dalam proses mediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pihak perihal hak dan kewajiban Para Pihak berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik/*e-litigasi*, atas penjelasan Majelis Hakim tersebut Penggugat dan Tergugat melanjutkan perkara secara elektronik (*e-litigasi*) dengan jadwal sidang sebagaimana dalam *court calender* yang telah disepakati bersama;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan jawaban meskipun telah diberi kesempatan yang cukup melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-litigasi*);

Bahwa oleh karena Tergugat tidak menyampaikan jawabannya, maka agenda replik dan duplik dianggap cukup;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXXXXXXXXX tanggal 22 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Dompu, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah dinazegelen dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor XXX an. PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 0XXXX an. TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor XXX an. M. Amin yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Pekarangan Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 20 Juni 2018, bukti tersebut telah dicocokkan

Hal. 9 dari 24 Hal.
Putusan Nomor 857/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah dinazegelen dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P.5;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan bukti yang diajukan serta tidak mengajukan bukti lain dalam persidangan ini;

Bahwa Tergugat juga telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti di persidangan, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup;

Bahwa terkait permohonan sita jaminan (*conservatoir beeslag*) dari Penggugat, Penggugat menyatakan mencabut permohonan tersebut dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at, tanggal 22 Desember 2023 yang hasilnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 27 Desember 2023 sedangkan Tergugat tidak memberikan kesimpulan meskipun telah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim, Adapun kesimpulan Penggugat sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil Gugatan Penggugat, serta secara tegas menerima seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat kecuali hal-hal yang diakui secara nyata dan tegas oleh Penggugat;
- 2.-----Bahwa Gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat haruslah diterima seluruhnya karena apa yang menjadi alasan Gugatan Penggugat, telah jelas dijawab dan diuraikan oleh Penggugat dalam Gugatan Penggugat;
- 3.-----Bahwa setelah Penggugat meneliti dan memperhatikan segala surat-surat : dan disamping itu bukti tertulis Penggugat masing-masing tertanda P-1, S/D P-5, setelah dihubungkan dan antara satu dengan yang lain, maka terdapat kecocokan dan bersesuaian, sehingga dengan demikian bukti-bukti yang demikian itu dapat

Hal. 10 dari 24 Hal.
Putusan Nomor 857/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan oleh karenanya Penggugat telah dapat dan berhasil membuktikan segala dalil-dalil gugatan dan gugatan tersebut haruslah dikabulkan seluruhnya;

4.-----Bahwa untuk memperoleh kebenaran secara materil dalam perkara ini, majelis Hakim, Panitera pengganti dan kedua belah pihak dan dengan disaksikan oleh aparat dari Pemerintah Desa setempat pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 Jam 10.00 Wita telah melakukan pemeriksaan setempat yaitu tentang batas-batas, luas tanah yang ada di atasnya ada rumah, tempat tanah tegalan, yaitu bersuaain dengan Gugatan Penggugat, maka dengan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan harta bersama, karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Tergugat dan seluruh objek sengketa dalam perkara *a quo* ternyata berada di Kabupaten Dompu yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Dompu, karena itu berdasarkan Pasal 142 ayat (1) R.Bg., perkara *a quo* merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Dompu;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para Pihak dalam perkara ini dan tentang keabsahan

Hal. 11 dari 24 Hal.
Putusan Nomor 857/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak berperkara mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemberi Kuasa, terdaftar di register surat kuasa Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu Nomor 297/SK.Khusus/2023/PA.Dp tanggal 19 Oktober 2023 dan surat kuasa Tergugat 314/SK.Khusus/2023/PA.Dp tanggal 4 November 2023 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan dalam berperkara di Pengadilan Agama Dompu, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, selain itu Penerima Kuasa telah disumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi, maka Majelis berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan sesuai dengan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Berdasarkan hal tersebut, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi melalui mediator Samsul Bahri, S.H.I., M.H., dan berdasarkan laporan hasil mediasi, ternyata proses mediasi tersebut dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian;

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan sebagian yang tercapai dalam mediasi adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa Penggugat menyatakan merubah gugatan dengan mencabut objek sengketa angka 4 dan 5;

Hal. 12 dari 24 Hal.
Putusan Nomor 857/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat obyek angka 1 dan 3 dihibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ardiansyah bin TERGUGAT;

c) Bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut bersifat mengikat kedua belah pihak dan akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian, maka berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang telah dilaksanakan dan disepakti adalah mengikat kedua belah pihak, maka kesepakatan tersebut wajib dicantumkan dalam amar putusan untuk ditaati kedua belah pihak, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 30 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan keduanya telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor XXXXXXXXX tanggal 22 Agustus 2022. Selama terikat dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat nomor 3.2. Oleh karena itu, Penggugat meminta agar ditetapkan harta bersama masing-masing antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan sebagian dalam proses mediasi, serta memperhatikan proses jalannya persidangan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim perlu memberikan penjelasan bahwa objek yang masih dalam sengketa adalah objek 3.2 berupa sebidang tanah tegalan seluas 15.420 M2, dengan No. SHM XXXX, An. TERGUGAT, tahun 2018, terletak di So Tolodora Dusun Taropo, Desa Taropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu dengan berbatas pada sebelah :

Hal. 13 dari 24 Hal.
Putusan Nomor 857/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan Tanahnya Ridwan/Abdullah;
- Selatan dengan tanahnya Arujin/Tanah Negara;
- Timur dengan tanah Yasin Rasul/Tanah Negara;
- Barat dengan Muhammad Natsir/Akarim H. Rasul;

Jikalau dinilai dengan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau dalam jumlah lain yang layak menurut pertimbangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahan;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan P.1 s/d P.5;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa P.1 s/d P.5 bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5

Hal. 14 dari 24 Hal.
Putusan Nomor 857/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti surat ini secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Akta Cerai, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara resmi sejak tanggal 22 Agustus 2022, bukti tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi SHM XXX atas nama PENGUGAT, telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya menerangkan tentang kepemilikan sebidang tanah seluas 194 m² yang terletak di Dusun Sarahe, Desa Taropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu dengan berbatas pada sebelah :

- Utara dengan Tanahnya Ismail;
- Selatan dengan tanahnya Jumiaty;
- Timur dengan tanah H. Safrudin;
- Barat dengan Jalan Raya;

Bukti tersebut dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti dimaksud nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi SHM Nomor XXXX atas nama TERGUGAT, telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya menerangkan tentang kepemilikan sebidang tanah seluas 15.420 m² yang terletak di So Tolodora Dusun Taropo, Desa Taropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu dengan berbatas pada sebelah :

- Utara dengan Tanahnya Ridwan/Abdullah;
- Selatan dengan tanahnya Arujin/Tanah Negara;
- Timur dengan tanah Yasin Rasul/Tanah Negara;
- Barat dengan Muhammad Natsir/Akarim H. Rasul;

Hal. 15 dari 24 Hal.
Putusan Nomor 857/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tersebut dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti dimaksud nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi SHM XXX atas nama M. Amin, telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya menerangkan tentang kepemilikan sebidang tanah tegalan seluas 2.500 m² yang terletak di Dusun Kalumba Jaya, Desa Taropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu dengan berbatas pada sebelah :

- Utara dengan Jalan Lingkungan;
- Selatan dengan tanahnya Ketut Coklat;
- Timur dengan tanahnya Umar;
- Barat dengan tanahnya Jalan Lingkungan;

Bukti tersebut dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti dimaksud nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah Pekarangan, telah dicocokkan dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang adanya transaksi jual beli dari seorang yang bernama Haisah kepada PENGUGAT pada tanggal 20 Juni 2018 seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah). Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti dimaksud menjadi bukti permulaan dan akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan alat buki lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti dalam persidangan ini meskipun telah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa guna menambah keyakinan Majelis Hakim terhadap luas, ukuran dan batas-batas tanah dan bangunan, serta objek sengketa yang lainnya, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*), hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 180 R.Bg., untuk kepentingan dimaksud maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) pada hari Jum'at, 22

Hal. 16 dari 24 Hal.
Putusan Nomor 857/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 dengan ditemukan kenyataan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan setempat (*descente*) meskipun tidak termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 RBg jo. Pasal 1866 KUH Perdata, namun pemeriksaan setempat, menjadi penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas obyek sengketa dan atau memperjelas obyek gugatan lainnya, serta menghindari Obyek sengketa yang dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti sehingga hasil pemeriksaan setempat (*descente*) berguna sebagai dasar pertimbangan oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan agar putusan tidak kabur (*obscur libel*), sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 19 K/Ag/2014, tanggal 13 Maret 2014 yang menegaskan bahwa *"Tujuan pemeriksaan setempat selain untuk kepastian hukum juga berfungsi untuk membantu hakim dalam membuat pertimbangan guna menentukan luas obyek sengketa termasuk batas-batasnya bila terjadi perbedaan tentang batas dan ukuran antara gugatan dengan hasil descente maka yang dijadikan amar putusan adalah hasil descente"* demikian halnya sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1479 K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984 *"Bahwa hakim atau pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sedangkan mengenai batas-batas tidak begitu relevan sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru"* (*vide*: putusan Mahkamah Agung RI No. 1777 K/Sip/1983 tanggal 17 Januari 1985 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3197 K/Sip/1983 tanggal 9 Februari 1985), maka hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar atau fakta menentukan luas obyek sengketa dan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, pengakuan Tergugat, bukti-bukti yang diajukan di persidangan, serta hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 17 dari 24 Hal.
Putusan Nomor 857/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Dompus sesuai dengan Akta Cerai Nomor XXXXXXXXXX tanggal 22 Agustus 2022 M;

2. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat memperoleh harta berupa:

a) 1 (satu) unit rumah permanent ukuran $\pm 5,8 \text{ m} \times 11 \text{ m}$ yang berdiri di atas tanah pekarangan harta bawaan Penggugat, seluas 194 M2, dengan nomor : SHM XXX An. PENGUGAT tahun 2018, yang dibangun pada tahun 2013, terletak di Dusun Sarahe, Desa Taropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompus dengan berbatas pada sebelah:

- Utara dengan Tanahnya Ismail;
- Selatan dengan tanahnya Jumiat;
- Timur dengan tanah H. Safrudin;
- Barat dengan Jalan Raya;

b) Sebidang tanah tegalan seluas 15.420 M2, dengan No. SHM XXXX, An. TERGUGAT, tahun 2018, terletak di So Tolodora Dusun Taropo, Desa Taropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompus dengan berbatas pada sebelah:

- Utara dengan Tanahnya Ridwan/Abdullah;
- Selatan dengan tanahnya Arujin/Tanah Negara;
- Timur dengan tanah Yasin Rasul/Tanah Negara;
- Barat dengan Muhammad Natsir/Akarim H. Rasul;

c) Sebidang tanah tegalan seluas 2.500 m2, dengan No. SHM XXX An. M. Amin tahun 1999, yang terletak di Dusun Kalumba Jaya, Desa Taropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompus dengan berbatas pada sebelah:

- Utara dengan Tanahnya Jalan Lingkungan;
- Selatan dengan tanahnya Ketut Coklat;
- Timur dengan tanahnya Umar;
- Barat dengan tanahnya Jalan Lingkungan;

3. Bahwa dalam proses mediasi yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat telah bersepakat, terhadap objek harta nomor 3.1 dan 3.3 akan

Hal. 18 dari 24 Hal.
Putusan Nomor 857/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ardiansyah bin TERGUGAT;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang objek sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat, yaitu apakah subjek atau pihak dalam perkara ini telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa fakta hukum Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami isteri tetapi sudah bercerai, mengandung beberapa konsekuensi hukum yaitu:

1. Bahwa benar sebelum gugatan pembagian harta bersama ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah ada ikatan hukum sebagai suami isteri, sehingga ada alas hak untuk mengajukan gugatan pembagian harta bersama;
2. Bahwa dengan putusnya perkawinan membuka pintu bagi suami isteri untuk mengajukan gugatan pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa harta dalam perkawinan dibedakan menjadi tiga, yaitu harta pribadi suami, harta pribadi isteri dan harta bersama antara suami dengan isteri;

Menimbang, bahwa harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan harta yang dihasilkan dari harta perkawinan maupun dari harta pribadi suami maupun isteri menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa kaidah hukum menyatakan "*semua harta yang ada dalam rumah tangga merupakan harta bersama, kecuali jika terbukti lain*" (vide: Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap petitum Penggugat satu demi satu;

Petitum Nomor 1

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat nomor 1 yang meminta agar Pengadilan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan, karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum

Hal. 19 dari 24 Hal.
Putusan Nomor 857/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya, maka akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum yang lain;

Petitum Nomor 2

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada petitum angka 2, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan telah ditemukan fakta bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat memperoleh harta sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit rumah permanent ukuran $\pm 5,8 \text{ m} \times 11 \text{ m}$ yang berdiri di atas tanah pekarangan harta bawaan Penggugat, seluas 194 M2, dengan nomor : SHM XXX An. PENGUGAT tahun 2018, yang dibangun pada tahun 2013, terletak di Dusun Sarahe, Desa Taropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu dengan berbatas pada sebelah:

- Utara dengan Tanahnya Ismail;
- Selatan dengan tanahnya Jumiat;
- Timur dengan tanah H. Safrudin;
- Barat dengan Jalan Raya;

2. Sebidang tanah tegalan seluas 15.420 M2, dengan No. SHM XXXX, An. TERGUGAT, tahun 2018, terletak di So Tolodora Dusun Taropo, Desa Taropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu dengan berbatas pada sebelah:

- Utara dengan Tanahnya Ridwan/Abdullah;
- Selatan dengan tanahnya Arujin/Tanah Negara;
- Timur dengan tanah Yasin Rasul/Tanah Negara;
- Barat dengan Muhammad Natsir/Akarim H. Rasul;

3. Sebidang tanah tegalan seluas 2.500 m2, dengan No. SHM XXX An. M. Amin tahun 1999, yang terletak di Dusun Kalumba Jaya, Desa Taropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu dengan berbatas pada sebelah:

- Utara dengan Tanahnya Jalan Lingkungan;
- Selatan dengan tanahnya Ketut Coklat;
- Timur dengan tanahnya Umar;

Hal. 20 dari 24 Hal.
Putusan Nomor 857/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat dengan tanahnya Jalan Lingkungan;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat telah bersepakat, terhadap objek harta nomor 1 dan 3 di atas akan diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ardiansyah bin TERGUGAT;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan objek tersebut di atas Majelis Hakim perlu memperhatikan alas hak kepemilikan kedua objek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.4, dan P.5 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim memandang cukup menjadikan ketiga alat bukti tersebut sebagai alas kepemilikan hak sehingga peralihan kepemilikan melalui lembaga pemberian (hibah) kepada anak Penggugat dan Tergugat dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap objek nomor 2 yang masih dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengajukan bukti surat P.3 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 0XXXX atas nama TERGUGAT/Tergugat, dan dalam pemeriksaan setempat (*descente*), ditemukan fakta bahwa objek tersebut saat ini dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek nomor 2 tersebut diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dan patut dinyatakan sebagai harta bersama;

Petitum Nomor 3

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 3, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, telah ditentukan bahwa "*harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah, yang selanjutnya disebut harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun*". Dalam Pasal di atas ditentukan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama pekawinan suami isteri;

Hal. 21 dari 24 Hal.
Putusan Nomor 857/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat dan Tergugat berhak mendapatkan masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta yang telah terbukti sebagai harta bersama sebagaimana amar putusan perkara *a quo*;

Petitum Nomor 4

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat nomor 4, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan objek 3.2 berupa sebidang tanah tegalan seluas 15.420 M2, dengan No. SHM XXXX, An. TERGUGAT, tahun 2018, terletak di So Tolodora Dusun Taropo, Desa Taropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu dengan berbatas pada sebelah:

- Utara dengan Tanahnya Ridwan/Abdullah;
- Selatan dengan tanahnya Arujin/Tanah Negara;
- Timur dengan tanah Yasin Rasul/Tanah Negara;
- Barat dengan Muhammad Natsir/Akarim H. Rasul;

dan saat ini dalam penguasaan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat maka demi terwujudnya kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum, maka Tergugat atau siapapun yang menguasai objek tersebut patut dihukum untuk membagi dan menyerahkan hak/bagian masing-masing waris sebagaimana tersebut di atas dalam keadaan aman tanpa paksaan/ ikatan apapun dan apabila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan Kantor Lelang Negara dan alat kekuasaan Negara;

Petitum Nomor 5

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 5, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Penggugat telah mencabut permohonan sita dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Petitum Nomor 6

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun

Hal. 22 dari 24 Hal.
Putusan Nomor 857/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian Sebagian pada tanggal 16 November 2023 tersebut;
3. Menyatakan objek berupa sebidang tanah tegalan seluas 15.420 M2, dengan No. SHM XXXX, An. TERGUGAT, tahun 2018, terletak di So Tolodora Dusun Taropo, Desa Taropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu dengan berbatas pada sebelah:
 - Utara dengan Tanahnya Ridwan/Abdullah;
 - Selatan dengan tanahnya Arujin/Tanah Negara;
 - Timur dengan tanah Yasin Rasul/Tanah Negara;
 - Barat dengan Muhammad Natsir/Akarim H. Rasul;adalah harta bersama Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT);
4. Menetapkan antara Penggugat dan Tergugat berhak masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat membagi dua harta bersama tersebut dalam diktum angka 3 (tiga) di atas, dan apabila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan negara dan apabila penyerahan pembagian bagian harta tersebut tidak dapat dilaksanakan secara *natura*, maka dijual dengan cara lelang dimuka umum, dan hasil penjualannya dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp2.315.000,00 (dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15

Hal. 23 dari 24 Hal.
Putusan Nomor 857/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc. sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 857/Pdt.G/2023/PA.Dp dan diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dengan dibantu Muhammad Kurniawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik (*e-litigasi*).

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I.

Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc.

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Kurniawan, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	:	Rp 20.000,00
c. Redaksi	:	Rp 10.000,00
d. Pemeriksaan Setempat	:	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 70.000,00
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp 2.100.000,00
5. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 2.315.000,00

(dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 24 dari 24 Hal.
Putusan Nomor 857/Pdt.G/2023/PA.Dp